



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 68      TAHUN : 1985      SERI B      NO. 1**

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 1 TAHUN : 1985**

**TENTANG**

**TRAYEK MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG  
UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran, keteriban, keamanan lalu lintas di jalan dan keselamatan penumpang serta mencegah adanya persaingan yang tidak sehat antara Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum dalam menyelenggarakan pengangkutan penumpang, perlu adanya pengaturan yang terpadu ;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1977 tentang Trayek Tertunjuk bagi Mobil Penumpang Umum di Pro-

propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan perlu ditinjau kembali ;

- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Trayek Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
  6. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan tanggal 15 Agustus 1936 (Stbl. Nomor 451) seperti yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1964 (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1964) jo Peraturan Pemerintah tanggal 1 Juli 1951 (Lembaran Negara Nomor 47) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat Ke I ;
  8. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 1 Mei 1984 Nomor KM. 95/PR. 301/Phb. - 84 tentang Pedoman Penyederhanaan Perijinan Usaha di Sektor Perhubungan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG TRAYEK MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. DLLAJR adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Trayek Mobil Bus Umum adalah trayek-trayek setiap jaringan jalan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Trayek Mobil Penumpang Umum adalah trayektrayek pada setiap jaringan jalan tertentu dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- e. Ijin Trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum melalui trayek-trayek tertentu;
- f. Mobil Bus Umum adalah setiap kendaraan Bermotor umum yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran ;
- g. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor umum yang semat-mat dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk-duduk pengemudinya baik tidak termasuk tempat dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran ;

- h. Kartu Pengawasan adalah Kartu yang berisi kutipan Surat Keputusan Ijin Trayek, untuk setiap kendaraan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan Pengaturan Trayek adalah :

- a. Melancarkan, menerbitkan dan mengamankan lalu lintas di jalan ;
- b. Menjaga keselamatan penumpang dan barang ;
- c. Mencegah persaingan yang tidak sehat

## **BAB III**

### **TRAYEK**

#### **Pasal 3**

Trayek-tayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 4**

Jumlah Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum untuk melayani suatu trayek berdasarkan azas keseimbangan antara permintaan dan penyediaan jasa angkutan.

## **BAB IV**

### **PERIJINAN**

#### **Bagian Pertama**

**Wewenang Pemberian Ijin Trayek dan Kewajiban Pemegang Ijin Trayek**

#### **Pasal 5**

(1) Setiap Perusahaan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum yang melalui trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dan d Peraturan Daerah ini harus dengan ijin trayek dari Gubernur Kepala Daerah.

(2) Setiap Mobil Bus Umum atau Mobil Penumpang Umum yang

mengangkut penumpang pada trayek-trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dan d Peraturan Daerah ini yang sifatnya kadang kala harus dengan ijin istimewa dari Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 6**

(1) Guna kelancaran pelaksanaan pemberian ijin trayek dan ijin istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Gubernur Kepala Daerah dapat menyerahkan wewenang pemberian ijin tersebut kepada Kepala DLLAJR.

(2) Untuk pemberian ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pembaharuan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus di penuhi oleh Pemegang Ijin.

#### **Pasal 7**

(1) Terhadap Mobil Bus Umum maupun Mobil Penumpang Umum yang telah memperoleh ijin trayek, diberikan Kartu Pengawasan yang masa berlakunya 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.

(2) Permohonan pembaharuan Kartu Pengawasan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

#### **Pasal 8**

Kartu Pengawasan harus selalu berada pada kendaraan yang telah memperoleh ijin trayek.

### **Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Ijin**

#### **Pasal 9**

Untuk memperoleh ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 10**

Untuk memperoleh ijin istimewa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Masa berlaku dan pembaharuan Ijin trayek**

**Pasal 11**

(1) Ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

(2) Permohonan pembaharuan ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya ijin tersebut.

**BAB V**  
**RETRIBUSI**

**Pasal 12**

(1) Guna mendapatkan ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk Mobil Bus Umum dengan tempat duduk diatas 16 orang sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) ;
- b. Untuk Mobil Bus Umum dengan tempat duduk paling banyak 16 orang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Untuk Mobil Penumpang Umum sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Untuk mendapatkan ijin istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

(3) Untuk mendapatkan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap kendaraan.

### **Pasal 13**

(1) Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, menjadi tanggung jawab DLLAJR.

(2) Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan mengirimkan bukti setor dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(3) Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, kepada DLLAJR diberikan biaya intensifikasi sebesar 15% dari realisasi ayat penerimaan retribusi ijin trayek yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(4) Penggunaan biaya intensifikasi di maksud dalam ayat (3) pasal ini harus tercantum dalam pasal APBD yang bersangkutan.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 14**

(1) Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini, perlu adanya pengawasan operasional.

(2) Pengaturan Pengawasan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 15**

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-sebanyaknya

Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 17**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1977 tentang Trayek Tertunjuk bagi Mobil Penumpang Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri B Tahun 1978 Nomor 6), dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 7 Februari 1985

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
KETUA,**

ttd.

**fr. SOEKORAHARDJO**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

ttd.

**ISMAIL.**



Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Agustus 1985 No. 973.551.33 - 1169.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 68 tanggal 19 Agustus Tahun 1985 Seri B No. 1

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

**Drs. SOENARTEDJO**  
NIP. 010021090

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 1 TAHUN : 1985**

**TENTANG**

**TRAYEK MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG  
UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud memberikan landasan hukum bagi perangkat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dalam rangka melakukan penertiban terhadap Trayek Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

Peraturan terhadap Trayek Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum tersebut dimaksudkan untuk :

- a. Melancarkan, menertibkan dan mengamankan lalu lintas di Jalan.
- b. Menjaga keselamatan penumpang dan barang.
- c. Mencegah persaingan yang tidak sehat.

Sesuai dengan kenyataan sekarang ini, sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia, yang antara lain disebabkan karena saling berkejaran dan berebut penumpang antara Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum, maupun antara Mobil Bus Umum dengan Mobil Bus Umum yang lain. Hal ini merupakan suatu persaingan yang tidak sehat yang justru dapat menimbulkan malapetaka.

Untuk maksud tersebut perlu diambil langkah penertiban dan pengamanan yang berupa pengaturan kembali trayek bagi Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum secara terpadu.

Setiap Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum yang melalui trayek-trayek pada jalan-jalan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sepanjang yang menjadi kewenangan Gubernur Kepala Daerah harus mempunyai ijin trayek yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Terhadap pemberian ijin ini, kepada pemegang ini dikenakan pungutan retribusi. Hal ini merupakan suatu perwujudan peran serta terhadap pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1977 tentang trayek tertunjuk bagi Mobil Penumpang Umum Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri B Tahun 1978 Nomor 6) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang ini, oleh karena itu perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru, yaitu Peraturan Daerah tentang Trayek Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Setiap kali secara periodik diadakan penelitian tentang permintaan dan penyediaan jasa angkutan dengan cara mengadakan perhitungan penumpang.  
Bilamana Penggunaan tempat duduk dalam Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum itu lebih dari pada 60% dari jumlah tempat duduk, maka pada trayek yang bersangkutan masih dapat diijinkan, kurang dari pada itu dapat ditolak.

Pasal 5 ayat (1) : Ijin trayek diberikan kepada Perusahaan.

- ayat (2) : Ijin Istimewa diberikan kepada Mobil Bus atas Mobil Penumpang Umum yang melaku-perjalanan pada trayek-trayek di Jawa Tengah yang sifatnya kadang kala misalnya darmawisata, pemakaman dan lain-lain.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Kartu Pengawasan dibuat dalam bentuk kartu sesuai contoh XXX-a Penetapan Lalu Lintas Jalan Perhubungan.
- Kartu Pengawas hanya diberikan kepada setiap Mobil Bus Umum atau Mobil Penumpang Umum yang telah memperoleh ijin trayek.
  - Khusus untuk Mobil Bus Umum selain kartu pengawas diberikan pula kartu jam perjalanan yang merupakan suatu kesatuan dengan kartu pengawasan.
  - Yang dimaksud dengan kartu jam perjalanan adalah kartu yang memuat daftar waktu yang digunakan oleh Mobil Bus Umum mulai dari awal perjalanan, selama perjalanan dan akhir perjalanan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Kartu pengawasan ini berfungsi sebagai alat pengawas dan pengendalian ijin trayek yang telah dikeluarkan untuk diperlihatkan apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.
- Pasal 9 : Formulir permohonan ijin trayek menurut contoh XXXI dan XXXII Penetapan Lalu Lintas Jalan Perhubungan disediakan oleh DLLAJR.
- Pasal 10 dan 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) :

Sub a, b dan c : Retribusi dimaksud tidak termasuk biaya meterai dan biaya iklan permohonan ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan.

ayat (2) : Retribusi dikenakan terhadap semua Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum, yang dipungut untuk setiap kali mengajukan ijin istimewa dan berlaku hanya untuk satu perjalanan pulang pergi ( PP ).

ayat (3) : Retribusi untuk mendapatkan kartu pengawasan tersebut sudah termasuk retribusi penerbitan kartu jam perjalanan.

Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan ayat penerimaan retribusi ijin trayek tersebut Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Ijin trayek ;
- b. Ijin istimewa ;
- c. Kartu pengawasan ;

Pasal 14 s/d 18 : Cukup jelas.